



NOMOR 37 TAHUN 2020 SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH  
SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pelaksanaan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai level kewaspadaan daerah sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah diatur dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
  - b. bahwa dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional belum terdapat indikasi penurunan penyebaran Covid-19, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional perlu dilakukan berdasarkan level kewaspadaan tingkat kecamatan, desa dan kelurahan untuk untuk mencegah dan mengendalikan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri D.7);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 36, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 36, Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
6. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan berdasarkan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
8. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.
  12. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
  13. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
  14. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
  15. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19.
  16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Gugus Tugas Covid-19 menetapkan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan berdasarkan indikator:
  - a. laju ODP (orang/hari);
  - b. laju PDP (orang/hari);
  - c. laju positif Covid-19 (orang/hari);
  - d. laju kesembuhan (orang/hari);
  - e. laju kematian (orang/hari);
  - f. laju reproduksi instan;

- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan; dan
- i. risiko geografi atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

(2) Berdasarkan level kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan level kewaspadaan daerah.

(3) Berdasarkan level kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan PSBB secara proporsional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) PSBB secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk PSBM wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai level kewaspadaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

(2) Pemberlakuan PSBB secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah Kabupaten.

(3) Pelaksanaan PSBB secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) Selama pemberlakuan PSBB proporsional, setiap penduduk wajib:

- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
- b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB ; dan
- c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

(2) Selama pemberlakuan PSBB proporsional, Pemerintah Daerah Kabupaten mengoptimalkan pemeriksaan skrining dan diagnostik Covid-19 kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19.

(3) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:

- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact*

- tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
- b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (4) Dalam hal peorangan/pelaku usaha/instansi selain Pemerintah Daerah Kabupaten, akan melaksanakan pemeriksaan skrining dan diagnostik Covid-19 secara mandiri, maka wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Covid-19.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Gugus Tugas Covid-19 menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP dan Positif Covid-19 per Desa/Kelurahan dan kecamatan.
  - (2) Berdasarkan data sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Covid-19 membuat peta sebaran ODP, PDP dan Positif Covid-19.
  - (3) Data sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Camat, Kuwu dan Lurah sebagai bahan pelaporan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing kepada Gugus Tugas Covid-19.
  - (4) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP dan Positif Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) divalidasi secara periodik.
  - (5) Data dan peta sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penilaian penetapan level kewaspadaan tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
  - (6) Gugus Tugas Covid-19 melakukan penetapan level kewaspadaan di wilayah kecamatan, desa dan kelurahan sebagai dasar pelaporan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Provinsi Jawa Barat.
- (4) Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Covid-19 melakukan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB secara proporsional.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya menyusun petunjuk teknis pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai pedoman pengendalian dan pengawasan.



- (3) Perangkat Daerah dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Camat, Kuwu dan Lurah dalam pelaksanaan PSBM.
  - (4) Camat, Kuwu dan Lurah melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di wilayah masing-masing.
  - (5) Camat, Kuwu dan Lurah melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gugus Tugas Covid-19.
- (5) Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII A  
PENDANAAN  
Pasal 15A

- (1) Pendanaan PSBB secara proporsional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
  - (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembiayaan, antara lain:
    - a. pelacakan kontak;
    - b. pemeriksaan skrining dan diagnostik Covid-19 kepada masyarakat sesuai jadwal yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19;
    - c. pemetaan data sebaran, pengendalian dan pengamanan;
    - d. bantuan sosial;
    - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
    - f. pemakaman jenazah Covid-19.
- (6) Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (7) Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Terhadap pasien Covid-19 yang meninggal dunia, dilaksanakan pemakaman dengan menggunakan protokol pemakaman Covid-19.

- (2) Untuk melaksanakan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16B

- (1) Untuk mempersiapkan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, Bupati dapat membentuk Tim.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juni 2020

**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 37 SERI E